



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/100 /1.12/2023

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan secara berkelanjutan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Jember;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia ada tingkat pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah, maka perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat organisasi Pemerintah Daerah;


- c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsultasi; dan
- e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Jember.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Inspektorat Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 9 Januari 2023



AUTENTIK

**SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS  
HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Pengarah : Bupati Jember
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3. Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri (SEKRETARIS) : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

**TIM PENILAIAN MANDIRI**

4. Asesor Tingkat Pemerintahan Daerah
  - a. Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi : Penanggung Jawab Sub Tim: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Koordinator Sub Tim: Sekretaris BAPPEDA (Koordinator)  
Anggota: 1 (satu) orang Pejabat Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
  - b. Keandalan Laporan Keuangan dan Pengamanan Atas Aset Daerah : Penanggung Jawab Sub Tim: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Koordinator Sub Tim: Sekretaris BPKAD (Koordinator)  
Anggota :
    - a. Kepala Bidang Akuntansi;
    - b. Kepala Bidang Anggaran;
    - c. Kepala Bidang Aset; dan
    - d. Kepala Bidang Perbendaharaan.

- c. Ketaatan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan
- : Penanggung Jawab Sub Tim:  
Inspektur Kabupaten Jember  
Anggota :
- a. 3 (tiga) orang unsur dari Inspektorat Kabupaten Jember; dan
  - b. 1 (satu) orang unsur Akademisi / Praktisi.
5. Assesor Tingkat Organisasi Pemerintahan Daerah
- a. 41 OPD
    - : Penanggung Jawab Sub Tim:  
Kepala OPD Kabupaten Jember
    - Koordinator Sub Tim:  
Sekretaris OPD Kabupaten Jember
    - Anggota:
    - a. Subag. Perencanaan / Sub. Koordinator; dan
    - b. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional
  - b. 31 Kecamatan
    - : Penanggung Jawab Sub Tim:  
Camat Kabupaten Jember
    - Koordinator Sub Tim:  
Sekretaris Camat kabupaten Jember
    - Anggota:
    - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program; dan
    - b. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional.
6. Ketua Koordinator Penjaminan Kualitas : Inspektur Kabupaten Jember
7. Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Jember

#### **TIM PENJAMINAN KUALITAS**

8. Sub Tim 1 : a. Inspektur Pembantu Wilayah I; dan  
b. 4 (empat) orang unsur Irbanwil I.
9. Sub Tim 2 : a. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan  
b. 5 (lima) orang unsur Irbanwil II.
10. Sub Tim 3 : a. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan  
b. 6 (enam) orang unsur Irbanwil III.
11. Sub Tim 4 : a. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan  
b. 3 (tiga) unsur Irbanwil IV.

**SEKRETARIAT**

12. Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi : 2 (dua) orang staf Inspektorat Kabupaten Jember
13. Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Pemerintah Daerah : 2 (dua) orang staf Inspektorat Kabupaten Jember



AUTENTIFIKASI

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP  
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

**1. Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.**

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
- d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
- e. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.

**2. Asesor Tingkat Pemerintah Daerah.**

- a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
  - 1) Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
  - 2) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
  - 3) Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
  - 4) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
  - 5) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
  - 6) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
- b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan
  - 1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  - 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
  - 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
  - 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

c. Asesor Pengamanan atas Aset Daerah

- 1) Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
- 2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
- 3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- 4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

d. Asesor Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
- 2) Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas, sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait
- 3) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
- 4) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- 5) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

**3. Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah.**

- a) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
- b) Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
- c) Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian; dan
- d) Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

**4. Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas.**

- a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Tingkat Pemerintah Daerah dan Tingkat Organisasi Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

**5. Tim Penjaminan Kualitas.**

- a) Melaksanakan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Tingkat Pemerintah Daerah dan Tingkat Organisasi Perangkat Daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
- b) Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturita penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

**6. Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.**

- a) Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);
- b) Melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;
- c) Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Asesor Tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan
- d) Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

**7. Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.**

- a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
- b) Melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tingkat Pemerintah Daerah; dan
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

**AUTENTIKASI**

**BUPATI JEMBER,**



**HENDY S**